



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2/1973, tertanggal 04 Februari 1973;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat

Hlm 1 dari 10 hlm
Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kabupaten Buton selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 1998, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Riduan, S.H.I namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor: 2/1973 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan GU tanggal 04 Februari 1973, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, S.Pd. SD, pekerjaan PNS Guru SD Negeri 6 Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak termasuk saksi;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lima belas tahun yang lalu tidak harmonis lagi;

Hlm 3 dari 10 hlm
Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Ekonomi, pekerjaan PPK. Lakudo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada saat saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena setelah saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi oleh

Hlm 5 dari 10 hlm
Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Riduan, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Baubau namun tidak berhasil juga. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Perma 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sejak bulan Desember 1998, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui dalil-dali gugatan Penggugat namun perkara ini adalah perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga kedua berpisah tempat tinggal sekitar 15 tahun lamanya tanpa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga kedua berpisah tempat tinggal sekitar 15 tahun lamanya tanpa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, hubungan suami istri semakin renggang karena komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan

Hlm 7 dari 10 hlm
Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

	Ketua Majelis
--	---------------

Hlm 9 dari 10 hlm
Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I		MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II		
MUSHLIH, S.H.I		
		Panitera Pengganti ABD. RAHIM. S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)